

## **PERAN *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH**

## **THE ROLE OF THE *UNITED NATION HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (UNHCR) IN HANDLING ROHINGYA ETHNIC REFUGEES IN ACEH**

**Andika<sup>1</sup>, Sutri Helfianti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Aceh

*\*andikalaw09@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR)* sebagai salah satu organisasi PBB yang khusus untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Apalagi tidak semua Negara penerima merupakan peratifikasi Konvensi 1951 dan 1967. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik, dan di Aceh juga tidak terdapat Qanun yang mengatur tentang pengungsi. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penanganan terhadap pengungsi etnis Rohingya berdasarkan Regulasi di Aceh dan Bagaimana peran *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Aceh. Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR, dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum skunder di peroleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sebagai organisasi internasional yang mendapatkan mandat khusus oleh PBB terhadap penanganan pengungsi khususnya pengungsi etnis rohingya, UNHCR berperan penting sebagai inisiator, fasilitator, dan sebagai determinator status pengungsi dan bantuan terhadap pengungsi etnis Rohingya di indonesia. selain itu untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka pada awalnya di lakukan sesuai dengan Undang – Undang Keimigrasian yaitu sesuai dengan penanganan yang di tunjukkan padaa orang asing, setelah itu untuk proses selanjutnya penanganan pengungsi dan pencari suaka dilimpahkan kepada pihak yang lebih berwenang yaitu UNHCR atau IOM. Diharapkan kepada pemerintah Aceh dapat mengambil sikap terhadap persoalan pengungsi etnis rohingya yang ada di Aceh, untuk memenuhi hak dan kewajiban para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut dibuat agar proses mekanisme penanganannya lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Kata kunci : Peran, UNHCR, etnis rohingya, aceh

## ***ABSTRACT***

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as one of the UN organizations specifically dedicated to protecting refugees and helping them find solutions to their situations. Moreover, not all host countries are signatories to the 1951 and 1967 Conventions. There are provisions in Law Number 6 of 2011 on Immigration that are not fully realized, and in Aceh, there is also no Qanun regulating refugees. The purpose of this writing is to explain how the mechanism for handling Rohingya ethnic refugees is based on regulations in Aceh and the role of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in addressing Rohingya ethnic refugees in Aceh. Then the author uses the normative juridical method, specifically with applicable laws and regulations regarding refugees and the role of UNHCR, with the statute approach, case approach, and conceptual approach. Primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials obtained from various references that support and clarify the primary legal materials mentioned above, such as books, papers, journals, the internet, and so on. The results of the research using the above method provided the author with answers to the existing problems, indicating that as an international organization with a special mandate from the UN for handling refugees, particularly Rohingya ethnic refugees, UNHCR plays a crucial role as an initiator, facilitator, and determiner of refugee status and assistance for Rohingya ethnic refugees in Indonesia. In addition, the handling of refugees and asylum seekers is initially carried out in accordance with the Immigration Law, which is applicable to foreigners. After that, for the subsequent process, the handling of refugees and asylum seekers is delegated to the more authoritative bodies, namely UNHCR or IOM. It is hoped that the Aceh government can take a stance on the issue of Rohingya ethnic refugees in Aceh. To fulfill the rights and obligations of these refugees, regulations related to refugee handling are needed. These regulations are made to ensure that the handling mechanisms are more orderly and in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2011 on immigration.

### **1. Latar Belakang**

Akhir - akhir ini berbagai media cetak maupun elektronik dimuat berita-berita tentang pengungsi Rohingya dan Myanmar di Negara-negara Asia. Sebenarnya, selain dari kasus Rohingya tersebut sanagat banyank lagi pengungsi dari Negara-negara lainnya terutama semenjak terjadinya Arab-Spring (Istilah untuk kebangkitan dunia Arab atau pemberontakan), antara lain Afganistan, Irak dan lain sebagainya. Kasus dari semua pengungsi adalah sama, yaitu melindungi diri dari persekusi (*persecution/penyiksaan*) di daerahnya dikarenakan tidak aman.

Belajar dari kasus Rohingya tersebut, terdapat banyak persoalan mengingat sampai saat ini. Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi Jenewa Tahun 1991 tentang Pengungsi dan Protokol 1967. Padahal dari hari ke hari jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia semakin banyak yang mau tidak mau akan menjadi beban bagi pemerintah Indonesia.

Persoalan pengungsi merupakan masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain baik di negaranya sendiri, maupun kenegara lain. Padadasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaniter dan ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip humaniter pula.

Dalam hal ini pengungsi sebagai akibat adanya *natural disaster*, maka penanganannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utama mereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar di tempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan.

Dalam hal ini, pertolongan (*relief*) dan bantuan (*assistance*) yang di utamakan adalah makanan, air, sanitasi, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan pengungsi akibat dari *human made disaster* terutama yang menjadi korban gangguan terus menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental mereka, atau persekusi (*persecution*), karena ras, warna kulit, asal etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik mereka, terutama yang karena hal ini mereka terpaksa meninggalkan Negara asalnya, dan mencari keamanan serta keselamatan di luar Negara asalnya. Pengungsi ini tidak hanya memerlukan pertolongan (*relief*), dan bantuan (*asistance*) bagi kelangsungan hidup mereka, melainkan juga kebutuhan vital lainnya, yakni perlindungan internasional atau *internasional protection*, mengingat mereka tidak lagi memperoleh perlindungan nasional dari pemerintah asal negara mereka.

Untuk Indonesia saat ini belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1991, maka dari itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status para pengungsi atau yang biasa di sebut dengan *Refugee Status Determination (RSD)*, sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di tetapkan oleh *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* sesuai dengan mandat yang di berikan sesuai dengan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan penungsi yang telah menjadi bagian hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *Jus cogens*, dan tak seorang pengungsi pun

dapat di kembalikan ke wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam (*Asas non refoulment*).<sup>1</sup>

Bagi pengungsi dan suaka kerap kali menjadi topik permasalahan antara Negara penerima dengan *Commissioner For Refugees* (UNHCR) sebagai mandate dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi atas keadaan mereka. Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan utama dalam penetapan status mereka. Apalagi tidak semua negara penerima merupakan peratifikasi *The 1951 Convention relating to the International Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *The 1967, Protocol Relating to the International Status of Refugees* (Protokol 1967).

Asia Tenggara, khususnya Indonesia merupakan tujuan transit untuk di singgahi oleh pengungsi dan pencari suaka sebagai Negara untuk meminta perlindungan. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis bagi jalur transportasi laut yaitu, berada diantara dua benua (Asia dan Benua Australia), dua Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia bertetangga dengan banyak Negara di Asia. Memiliki banyak pintu masuk perairan yang tidak ketat. Oleh sebab itu, Indonesia rentan untuk dimasuki oleh Warga Negar Asing (WNA) secara ilegal, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Indonesia merupakan tempat persinggahan/transit terakhir dari gelombang pencari suaka dan pengungsi untuk ke negara tujuan, yaitu Australia.

Keberadaan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for migration* (IOM)<sup>2</sup> di Indonesia membuat pencari suaka dan pengungsi untuk datang ke Indonesia sebagai tujuan. Sampai dengan dua bulan terakhir 2023, sebanyak 12,295 pencari suaka terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif dari Afghanistan (48%), Myanmar (14%), Somali (9%) Irak (7%). Sementara sejumlah lebih dari 12,700 penungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (45%), Myanmar (22%), dan Somalia (7%).<sup>3</sup>

Sebagai Negara transit, Indonesia juga memiliki kelemahan dalam pengawasan dan pengamanan masuknya imigran ilegal. Kebanyakan pengungsi datang ke Indonesia melalui Malaysia. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Australia menggunakan perahu.

---

<sup>1</sup> Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2021, hlm 5.

<sup>2</sup> IOM adalah organisasi antar pemerintah di bidang imigrasi. <https://www.iom.int/iom-history>

<sup>3</sup> UNHCR, “UNHCR Tentang kami – UNHCR Indonesia”, (online), <https://www.unhcr.org/operational/operations/indonesia>

Alasan secara umum para pengungsi dan pencari suaka pergi dari wilayah tempat tinggal mereka yaitu karena Suku, Agama, Ras, Kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau karena pendapat politik yang merupakan minoritas di wilayah tempat tinggalnya, sehingga keberaddan mereka terancam. Secara hukum, indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka di Indonesia. Namun, sebagai salah satu Negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat pada pasal 13 dan pasal 14 DUHAM, indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke Negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan Perundang-ndangan Indonesia. hanya saja, pengaturannya di samakan dengan imigran ilegal yang datang ke Indonesia yang di atur dalam peraturan Direktrur Jendral imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal.

Konsekuensi lainnya tidak meratifikasi konvensi Jenewa 1951, Indonesia pun tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengambil tindakan internasional terhadap pengeungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia. Indonesia hanya menangani para imigran yang diberikan tindakan administratif oleh petugas keimigrasian. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tentang Detensi Imigrasi (Rudenim): Indonesia hanya bisa menampung para imigran sampai batas waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun tanpa bisa dan tidak mempunyai hak melakukan tindakan lebih lanjut terkait status imigran yang masuk kewilayah Indonesia tersebut.

Dalama perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) diwilayah Indonesia yang semakin meningkat telah meimbulkan dampak di bidang ideologi, polotik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan imigrasi.

Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian. Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut diturunkan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat

penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian.

Konflik yang terjadi pada Etnis Rohingya merupakan konflik yang didasari karena adanya tindakan diskriminasi terhadap perbedaan etnis dan agama. Sehingga keberadaan etnis rohingya tidak di akui keberadaannya sebagai kewarganegaraan Myanmar hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Cityzenship Law 1982*), Myanmar menghapus etnis rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chun, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok kecil etnis lainnya. Presiden Myanmar Thein Shein melakukan pengusiran pada etnis ini dengan mengatakan didalam forum internasional, bahwa “*Rohingya are not people and we have duty to protect them*”, Presiden Thein Shein menginginkan etnis rohingya dikelola oleh UNHCR atau di tamping di Negara ketiga. Pengungsi Etnis Rohinys terusir paksa melalui beberapa tindakan seistemtis yang berupa: *Ekstra Judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang; penyitaan property, perkosaan propaganda anti rohingya dan anti muslim, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, larangan berprektek agama. Hingga saat ini perlakuan tersebut masih terjadi dan memuncak ketika pada bulan juni 2012, dimana penduduk dari Etnis Rekhine menyerang bis dan membunuh 10 orang muslim yang diduga oleh Etnis Rekhine sebagai Rohingya yang berada didalam bis. Tuduhan tersebut dikarenakan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh perempuan yang berasal dari kelompok etnis Rekhine.<sup>4</sup>

PBB telah membentuk badan UNHCR guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional. Lembaga UNHCR memiliki prosedur pemberian bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asai Manusia (DUHAM) berupa perlindungan internasional. Secara umum konsep ini berisikan pencegahan

---

<sup>4</sup> Heru Susetyo, “*Suara Etnis Yang Tak Boleh Bersuara*”, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm 9.

pemulangan hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membuat pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Tercantum dalam pasal 8 Statuta UNHCR).

Peran UNHCR sendiri sangat di butuhkan oleh para pengungsi muslim rohingya karena merupakan badan internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi rohingya. Pengungsi rohingya sendiri dalam keadaan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar. Para pengungsi yang berada di Indonesia sangat memperhatikan kaerena pemerintah Myanmar melarang bantuan makanan maupun lainnya dari Negara-negara yang simpati pada tertindasnya Muslim Rohingya.

Penugngsi Rohingya berharap banyak pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsian terlebih di Indonesia, apalagi Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya pada Badan internasional UNHCR yang dibawah PBB.

## **2. Metode Penelitian**

metode yaaang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya mengenai pengungsi dan peran UNHCR, dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan bahan hukum skunder di peroleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Tugas dan Kewenangan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)**

*United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)<sup>5</sup> adalah lembaga Internasional yang di beri mandat untuk memberikan perlindungan Internasional terhadap pengungsi dan memberikan solusi yang permanen terhadap para pengungsi dengan jalan membantu pemerintah-pemerintah, pelaku-pelaku lainnya ataupun organisasi-organisasi kemanusiaan yang terkait untuk memberikan fasilitas pemulangan

---

<sup>5</sup> UNHCR berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang merupakan badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lih. Chapter 10 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

(*repatriation*) bagi para pengungsi.<sup>6</sup> Sampai dengan tahun 1950, kewenangan utama UNHCR tidak pernah berubah, namun demikian kewenangan ini telah mengalami perubahan secara signifikan selama decade terakhir, yaitu:<sup>7</sup>

1. peningkatan skala operasi UNHCR
2. Semakin luasnya ruang lingkup aktifitas UNHCR; jumlah persoalan-persoalan yang ada sebelum keberadaan organisasi ini pun terus-menerus meningkat.
3. Peningkatan jumlah pelaku-pelaku internasional yang memberikan bantuan bagi perlindungan dan bantuan bagi pengungsi dan orang-orang terlantar
4. Di daerah-daerah yang tidak stabil dan di daerah-daerah yang situasinya mudah berubah, misalnya daerah-daerah yang *mengalami situasi konflik bersenjata terus-menerus* juga mendapat perhatian dari UNHCR.

Berdasarkan *Pasal 1 statute of the office of the United Nation High Commissioner for Refugees 1950*, mandat yang di berikan kepada UNHCR diketahui tugas yang di emban oleh organisasi ini merupakan tugas kemanusiaan yang mulia, yaitu memberikan perlindungan internasional dan mencari solusi terhadap masalah- masalah yang di hadapi oleh pengungsi. Di dalam melaksanakan fungsi kedua ini UNHCR berupa memudahkan pemulangan (*repatriasi*) secara sukarela para pengungsi dan reintegrasi ke dalam Negara asal mereka atau jika hal itu tidak memungkinkan, membantu mempermudah integrasi mereka di mungkinkan kembali (*resettlement*). Sambil berupaya untuk menemukan solusi, UNHCR jika perlu juga memberikan bantuan material untuk jangka waktu pendek. Kecuali, dalam situasi khusus kegiatan pemberian bantuan material UNHCR dilaksanakan melalui otoritas lokal atau nasional Negara yang bersangkutan, badan perserikatan bangsa-bangsa yang lain, lembaga swadaya masyarakat (NGO), atau badan tekis swasta lainnya. Kedua aspek mandat UNHCR diatas terkait atau sama dan tidak dapat di pisahkan.

Upaya untuk mendapatkan pemecahan masalah yang permanen menjadi tujuan pokok perlindungan internasional. Di dalam solusi permanen, paling tidak terdapat tiga pemecahan yang di berikan pada yaitu :

1. Dikembalikan ke Negara asal

---

<sup>6</sup> Lih. Pasal 1 Statute of The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 1950.

<sup>7</sup> The State of The World's Refugee dalam <http://www.unhcr.ch/pubs/sowr2000/intro.pdf>. Hal 3-4.

Misalnya pengungsi dari El Salvador, Mozambique, Kamboja, Afganistan dan Eritria di kembalikan kenegara asal mereka. Bantuan dalam repatriasi sukarela tergantung pada fungsi perlindungan dan bantuan materil UNHCR. Di dalam materi perlindungan ini berisi keyakinan bahwa repatriasi adalah bersifat sukarela. Materi pertolongan bagi pengungsi, kapan saja untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang praktis di alami pada saat kembali dan pada saat kedatangannya di Negara asal. Di Indonesia sendiri sudah dilaksanakan, tetapi tidak dikembalikan ke Negara asalnya.

## 2. Dimukimkan di Negara pemberi suaka pertama

Misalnya pengungsi Burundi di Tanzania, pengungsi Ruanda di Uganda, pengungsi Filipina di provinsi Sabah dan Malaysia. Tujuan integrasi di Negara-negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar mereka menjadi mandiri di Negara suaka pertama. Kebanyakan di Negara-negara Afrika, tanah di sediakan bagi para pengungsi mereka bisa bercocok tanam dan bias mandiri. Pengungsi yang berada di Indonesia terutama pengungsi rohingya yang berada di aceh sudah di berikan keterampilan atau pekerjaan.

## 3. Dimukimkan di Negara ketiga

Misalnya, orang-orang yang datang dari negar-negara di Asia tenggara dimukimkan di Negara lain terutama di Australia, Eropa dan Amerika Utara. Bantuan UNHCR dilapangan adalah mengupayakan pemukiman ke Negara ketiga melalui kerjasama dengan pemerintah Negara-negara pemukim dengan Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dan badan-badan sukarela yang menaruh perhatian pada pemukiman pengungsi ke Negara ketiga.

Negara-negara anggota PBB mengaku bahwa tugas badan ini bersifat non politis. Tugasnya yaitu berupa tanggung jawab sosial dan bersifat kemanusiaan itu di bebeankan kepada UNHCR agar dapat dilaksanakan dalam kerangka hukum yang disetujui oleh semua negar, yaitu hukum internasional untuk pengungsi, dan pedoman (perundang-undangan nasional) yang di rancang oleh Negara-negara itu untuk membantu UNHCR mengidentifikasi apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi

dan membantu pengungsi. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V), diminta kepada Negara-negara di dunia untuk bekerjasama dengan UNHCR dengan cara sebagai berikut:

1. Menjadi peserta setiap konvensi internasional untuk melindungi pengungsi serta mengimplementasikan Konvensi tersebut;
2. Membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan UNHCR untuk melaksanakan langkah langkah yang dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
3. Tidak mengenyampingkan pengungsi yang dalam kategori paling (miskin);
4. Membantu UNHCR dalam upaya mempromosikan repatriasi sukarela;
5. Mempromosikan pembauran, terutama dengan memberikan fasilitas naturalisasi;
6. Memberikan dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang memungkinkan pemukiman kembali para pengungsi;
7. Mengizinkan pengungsi untuk mentransfer asset mereka terutama untuk keperluan pemukiman kembali; dan
8. Memberikan informasi kepada UNHCR berkaitan dengan jumlah dan kondisi pengungsi dan hukum serta aturan yang berkaitan dengan pengungsi.

UNHCR Juga di berikan kewenangan :

1. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian Konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya serta mengusulkan amandemen nya;
2. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
3. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan repatriasi sukarela atau pengasimilasian di komunitas di Negara baru;

4. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak mengenyampingkan orang-orang yang benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin;
5. Mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk mentransfer asset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali (*resettlement*);
6. Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
7. Menjalin hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
8. Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koordinasi swasta yang terkait dalam meningkatkan kesejahteraan pengungsi.

Oleh karena itu, di sebutkan dalam protection mandat, UNHCR adalah menjamin pemberian suaka bersama dengan Negara tuan rumah menjamin keamanan fisik pengungsi, mengidentifikasi kelompok-kelompok pengungsi yang rentan dengan cara memastikan kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap perlindungan-perlindungan tertentu dan memprioritaskan bantuan dengan jalan memastikan kesejahteraannya, menyokong sejumlah Negara untuk memantapkan system registrasi dan dokumentasi, mempromosikan pengurangan orang yang tidak bernegara, berusaha aktif merevitalisasi rezim perlindungan dengan jalan menjalin kerjasama dengan NGOs dan organisasi internasional untuk meyakinkan dukungan yang luas bagi rezim ini, mempromosikan hukum pengungsi termasuk advokasi bagi penerimaan Konvensi dan Protokol-Protokol pengungsi dan mengembangkan institusi nasional dan legislasi nya, melindungi orang-orang terlantar (IDPs), mengembangkan kapasitas perlindungan UNHCR itu sendiri, mempromosikan dan mengimplementasikan solusi jangka waktu panjang bagi pemulangan sukarela, reintegrasi dan pemukiman serta mengidentifikasikan kebutuhan untuk pemukiman dan memproses kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban untuk dimukimkan di Negara ketiga.

### 3.2 Mandat *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Konvensi dan Protokol pengungsi telah memberi landasan hukum kepada Negara-negara untuk melindungi pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR telah di berikan mandate untuk memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi dan untuk mencari solusi jangka panjang bagi masalah mereka melalui statutenya.

Eksekutif komite dari Program Komisaris Tinggi (*the Executive Committee of the High Commissioner/Excom*) juga menguasai aktifitas-aktifitas UNHCR yang berkaitan dengan kemanusiaan terhadap para pengungsi. Otoritas yang beraneka ragam daari UNHCR yang di berikan oleh Majelis Umum dan *Excom* bukanlah termasuk sebagai *carte blanche* bagi keterlibatan UNHCR dalam persoalan-persoalan *internal displacement*. Keterlibatan UNHCR dengan *Internally Displaced Person* (IDP) dibatasi oleh kombinasi antara kebijakan , hukum, dan pelaksanaan dari pertimbangan-pertimbangan lainnya, dimana dalam hal ini telah di berikan batasan bagi peranan UNHCR dalam persoalan orang-orang terlantar dalam negaranya.

Oleh karena itu, sekarang ini mandate UNHCR lebih luas secara signifikan dari pada tanggung jawab yang di pikul oleh Negara-negara yang terlibat dalam konvensi dan protokol pengungsi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan Negara-negara suaka dewasa ini adalah menjembatani “kesenjangan perlindungan” yang ada dalam situasi dimana UNHCR berusaha melindungi orang-orang yang oleh Negara-negara bersangkutan tidak di akui sebagai tanggung jawab mereka menurut instrument pengungsi manapun.

### 3.3 Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Adapun peran yang dilakukan oleh UNHCR dalam menangani para pengungsi Rohingya di Aceh, dimana fungsi UNHCR sendiri sebagai organisasi internasional yang menjalankan perannya untuk memonitor dan mencari penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang di hadapi oleh suatu Negara yang menjadi tempat untuk berlindung oleh para pengungsi seperti yang dialami oleh Indonesia, yang menjalankan perannya sebagai inisiator, fasilitator, dan determinan. Tujuan utama UNHCR sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi dan UNHCR sangat di harapkan salah satu perannya seperti yang tertera pada Pasal 1 Statuta UNHCR, adalah mencarisolusi permanen untuk pengungsi.

Peran UNHCR di Indonesia dalam menangani pengungsi rohingya, antara lain :

a. Sebagai inisiator

Berdasarkan tujuan utama UNHCR adalah memberikan keamanan dan hak dari para pengungsi, menjamin bahwa setiap orang berhak mencari suaka dan mendapat tempat yang aman di Negara lain, dengan pilihan kembali secara sukarela kenegara asalnya, dan lokal integrasi atau penempatan kenegara ketiga. UNHCR sendiri berperan inisiator setelah pemerintah Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk menangani pengungsi Rohingya yang masuk kenegaranya. Dalam hal ini, UNHCR akan terus memantau dan memastikan sifat repatriasi secara sukarela dan memberi bantuan. UNHCR akan mendorong pembentukan mekanisme untuk menentukan status pengungsi di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka yang merasa terancam akan mendapat perlindungan di Indonesia.

b. Sebagai Fasilitator

Setiap para pengungsi sejak pertama kali tiba di Negara transit atau tujuan, maka sudah seharusnya mereka membutuhkan bantuan. Apalagi ketika dalam jumlah besar pengungsi melarikan diri dalam jangka waktu yang sangat singkat, terutama sangat penting untuk dapat memindahkan bahan-bahan makanan, bantuan tempat berteduh/tenda, pasokan medis dan kebutuhan dasar lainnya dalam waktu yang sangat cepat.

Hal ini seperti yang terjadi terhadap pengungsi rohingya yang berada di Indonesia. untuk merespon hal tersebut dengan cepat dalam keadaan darurat, UNHCR telah menyiapkan stok-stok barang kebutuhan tersebut di gudang darurat di beberapa lokasi di seluruh dunia. Kondisi yang di alami oleh para pengungsi telah memaksa etnis rohingya untuk pergi meninggalkan Negara asalnya merupakan sebuah tekanan besar dan menempatkan mereka pada situasi sulit yang penuh ketidak pastian, dan tanpa aturan-aturan di dalam masyarakat.

Proses capacity building kemudian menjadi usaha UNHCR dalam meningkatkan kemampuan para pengungsi. Untuk dapat memberikan penanganan pada pengungsi Etnis Rohingya yang menjadi korban terhadap pelanggaran yang terjadi, pihak UNHCR telah melakukan usaha dengan

memfasilitasi Indonesia sebagai Negara transit untuk dapat menyediakan akses bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada pengungsi etnis rohingya, termasuk kepada masyarakat yang menjadi pengungsi. Hal tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan pada kondisi pengungsi etnis Rohingya yang semakin memprihatinkan karena dampak kekerasan yang dialami atas kekerasan yang mereka dapatkan di Myanmar.

Ada banyak tempat penampungan dan pusat kegiatan untuk para pengungsi di wilayah aceh, baik di Kantor Camat Idi Rayeuk yang ada di Aceh Timur, Pangkalan TNI AL Sabang, Kota Langsa, dan Medan. Untuk Pusat Kesehatan para pengungsi sendiri di tempatkan di Kantor Imigrasi Lana di Penteut, dan Lhokseumawe. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk berbagi tanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan mendorong pemerintah untuk mengatasi penyebab arus pengungsi. Negara suaka dan transit mendapatkan beban terberat selama krisis pengungsi terjadi, tapi Negara-negara ini tidak seharusnya bertanggung jawab secara tunggal.

#### **4. Kesimpulan**

Tujuan utama UNHCR sendiri adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi dan UNHCR sangat diharapkan salah satu perannya seperti yang tertera pada Pasal 1 Statuta UNHCR. Untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut dibutuhkan suatu aturan yang terkait dengan penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh Negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951, oleh karena itu, digunakanlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang baru, merupakan hasil dari pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

#### **5. Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

PERPRES Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

UNHCR, “UNHCR Tentang kami – UNHCR Indonesia”,  
<https://www.unhcr.org/operational/operations/indonesia>.

UNHCR, “*General Information for asylum seeker*”, <https://www.unhcr.org/asylum-se>